



PENETAPAN

Nomor 409/Pdt.P/2024/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Adi Gunawan bin Yanto, NIK. 3172030311810008, tempat/tanggal lahir Jakarta 03 November 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Melati Tugu VII RT.011 RW.09 No.20C, Tugu Utara, Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai **Pemohon I**;

dan

Rita Juliraya Hutagalung binti Rokman Hutagalung, NIK. 12730226407880002, tempat/tanggal lahir Lumut 24 Juli 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Melati Tugu VII RT.011 RW.09 No.20C, Tugu Utara, Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Register perkara Nomor 409/Pdt.P/2024/PA.JU tanggal 21 November 2024, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa, pada tanggal 27 Februari 2008 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Koja.;



2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah H. M. Sukandi selaku ustad. Adapun saksi nikahnya masing-masing bernama bapak Edo dan Bapak Ismail dengan Mas kawannya uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, telah hidup bersama layaknya suami dan istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak.
 1. Jahira Rista (perempuan) 14 tahun. Lahir Jakarta, tahun 2010;
 2. Ray Apriandi, (laki-laki) 12 tahun, lahir Jakarta, bulan April tahun 2012;
4. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 27 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 20 tahun;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Utara guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan para Pemohon dan untuk persyaratan memiliki Buku Nikah serta administrasi lainnya yang berkekuatan hukum tetap;
8. Bahwa, para Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah KUA Kecamatan Koja;
9. Bahwa para Pemohon melampirkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja nomor 310/AG.2b/31.72.03.1002/4/TM.34.01/c/2024 tertanggal 7 November 2024 menerangkan bahwa keluarga yang tidak mampu akan mengurus perceraian di kantor Pengadilan Agama Jakarta Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa para Pemohon dibebaskan dari segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Adi Gunawan bin Yanto) dengan Pemohon II (Rita Juliraya Hutagalung binti Rokman Hutagalung) yang dilaksanakan pada 27 Februari 2008 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Koja.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Koja untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Utara selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti :

Halaman. 3 dari 11 Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3172030311810008, atas nama Adi Gunawan (**Pemohon I**). Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 12730226407880002, atas nama Rita Juliraya Hutagalung (Pemohon II). Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda bukti P-2;

B. Bukti Saksi :

1. **Herman bin Dasumi**, umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan melati VII RT 04 RW 007 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Februari 2008 di wilayah Kecamatan Koja di Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. M. Sukandi selaku ustad dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yang bernama bapak Edo dan Bapak Ismail;
 - Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang tunai sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Pemohon I berstatus Bujang usia 27 tahun dan Pemohon II berstatus Gadis usia 20 tahun;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau saudara sesusuan yang menyebabkan larangan untuk menikah;

Halaman. 4 dari 11 Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini tidak pernah ada orang atau pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Jahira Rista (perempuan) 14 tahun. Lahir Jakarta, tahun 2010 dan Ray Apriandi, (laki-laki) 12 tahun, lahir Jakarta, bulan April tahun 2012;
 - Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk memperoleh Buku Nikah dan untuk mengurus kepentingan hukum atau administrasi kependudukan lainnya;
- 2. Suherman bin Djinan**, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruha, tempat tinggal Jalan Melati Tugu VII RT 04 RW 007 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Ketua RT 011/09 sehingga kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Februari 2008 di di wilayah Kecamatan Koja di Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. M. Sukandi selaku ustad dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yang bernama bapak Edo dan Bapak Ismail.
 - Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang tunai sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Pemohon I berstatus Bujang usia 27 tahun dan Pemohon II berstatus Gadis usia 20 tahun;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau saudara sesusuan yang menyebabkan larangan untuk menikah.
 - Bahwa sampai saat ini tidak pernah ada orang atau pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman. 5 dari 11 Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama, Jahira Rista (perempuan) 14 tahun. Lahir Jakarta, tahun 2010 dan Ray Apriandi, (laki-laki) 12 tahun, lahir Jakarta, bulan April tahun 2012;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk memperoleh Buku Nikah dan untuk mengurus kepentingan hukum atau administrasi kependudukan lainnya.

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan Surat

Halaman. 6 dari 11 Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai, sudah di-*nazegele*n dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, harus dinyatakan telah terbukti bahwa domisili Pemohon I dan Pemohon II berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Utara, sehingga secara formal perkara *a quo* menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana pada posita permohonannya adalah didasarkan atas ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo pasal 4 dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karena itu perkara tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalihkan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam di wilayah Kecamatan Koja di Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta pada tanggal 27 Februari 2008, dengan wali nikah H. M. Sukandi selaku selaku ustad, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), agar pernikahannya disahkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 dan P-2, serta 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai, sudah di-*nazegele*n dan cocok dengan aslinya,

Halaman. 7 dari 11 Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik, oleh karena kedua bukti tersebut sudah dipertimbangkan, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mohon ditetapkan perkawinannya yang dilangsungkan menurut hukum Islam di Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta pada tanggal 27 Februari 2008 dengan maksud untuk dipergunakan sebagai dasar mendapatkan akta nikah dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai Pemohon I dan Pemohon II telah menikah adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi dari para Pemohon di bawah sumpahnya masing-masing, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di wilayah Kecamatan Koja di Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta pada tanggal 27 Februari 2008 dengan wali nikah H. M. Sukandi selaku ustad, disaksikan oleh dua orang saksi bapak Edo dan Bapak Ismail, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I berstatus Bujang usia 27 tahun dan Pemohon II berstatus Gadis usia 20 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau saudara sesusuan yang menyebabkan larangan untuk menikah;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut tidak ada pihak atau orang lain yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing

Halaman. 8 dari 11 Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama :

1. Jahira Rista (perempuan) 14 tahun. Lahir Jakarta, tahun 2010;
 2. Ray Apriandi, (laki-laki) 12 tahun, lahir Jakarta, bulan April tahun 2012;
- Bahwa Para Pemohon sampai dengan sekarang tidak pernah bercerai;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah tercatat dalam register di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, sehingga Para Pemohon membutuhkan penetapan pengadilan untuk kepastian hukum mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan kabul, sebagai syarat terpenuhinya untuk ditetapkan sebagai perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa dari keempat rukun tersebut pada saat Para Pemohon menikah sebagaimana dalam Posita dan pengakuan Para Pemohon yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II bukan wali nikah yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, karena wali nikahnya hanya orang ditunjuk untuk menjadi wali nikah Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan PMA Nomor 20/2019 tentang Pencatatan Nikah. "Dalam PMA ada 17 urutan wali nasab. Pertama, bapak kandung, kemudian kakek dari bapak, lalu kakek buyut dari bapak. Jika tidak ada maka saudara laki-laki seapak seibu, kemudian saudara laki-laki seapak, lalu keponakan saudara laki-laki seapak seibu. Urutan selanjutnya keponakan laki-laki saudara laki-laki seapak, kemudian saudara laki-laki bapak seapak seibu, lalu sudara laki-laki bapak seapak. Jika masih tidak ada, maka urutan selanjutnya anak paman seapak seibu, kemudian anak paman seapak, lalu cucu paman seibu, selanjutnya lagi cucu paman seapak, kemudian paman bapak seapak seibu, kemudian paman bapak seapak, lalu anak paman bapak seapak seibu, dan urutan terakhir anak paman bapak seapak,"

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah tidak memenuhi rukun pernikahan, karena walinya tidak memenuhi syarat sebagai wali, sedangkan perkawinan yang tidak

Halaman. 9 dari 11 Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh wali. Sebagaimana sabda Rasulullah dari Abu Burdah bin Abi Musa menurut riwayat Ahmad dan lima perawi hadits:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِي

Artinya, "Tidak ada pernikahan tanpa wali"

Menimbang bahwa dengan terbuktinya pernikahan sirri yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka permohonan Para Pemohon agar dinyatakan sah perkawinannya tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, wali nikahnya bukan wali yang berhak menikahkannya sebagaimana maksud Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 12 Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terbukti memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14, Pasal 20 dan 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak terbukti memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang sah, maka dengan tidak memenuhi rukun nikah tentang keharusan wali terbukti bukan wali yang sah, maka permohonan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon bermohon agar diizinkan berperkara secara cuma-cuma dan berdasarkan Surat Pertimbangan Panitera Nomor 409/Pdt.P/2024/PA.JU Tanggal 21 November 2024 dan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara Tanggal 21 November 2024, maka Para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan Para Pemohon dari membayar biaya perkara;

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi

Halaman. 10 dari 11 Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. Saprudin S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sarnoto, M.H. dan Muhammad Nurmadani, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara e-Litigasi melalui sistem e-Court oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ustiana Putri Utami, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik melalui sistem e-Court.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Saprudin S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Sarnoto, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Nurmadani, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Ustiana Putri Utami, S.H., M.H.

Perincian biaya : Nihil

Untuk Salinan yang sama bunyinya dengan aslinya,
Pengadilan Agama Jakarta Utara,
Panitera,

H. Abdullah, S.H., M.H.

Halaman. 11 dari 11 Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)